

URGENSI PENDIDIKAN SEKS DALAM ISLAM

Dyah Nawangsari

Institut Agama Islam Negeri Jember

Email: NOX_STAIN@yahoo.co.id

Abstrak: Seks merupakan kebutuhan asasi yang eksistensinya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Agar tidak terjadi penyimpangan, dibutuhkan aturan dan norma yang jelas. Islam sebagai agama, sangat peduli dalam pengaturan hal seksual ini. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan konsep pendidikan seks dalam Islam, yaitu keterkaitan antara pendidikan seks dengan pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur lainnya akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan kehidupan. Dinyatakan pendidikan seks dalam pelaksanaannya berlangsung mulai dari masa kanak-kanak dengan pola sangat sederhana sampai dengan fase dewasa, dalam mana sasaran sudah memasuki fase kematangan untuk memasuki jenjang pernikahan.

Kata kunci: *sex instruction, sex education, pendidikan seks dalam Islam*

Abstract: Sex is a basic need which is inseparable from human life. To avoid deviations, it takes clear rules and norms. Islam, as a religion, is very concerned to this sexual issue. This paper describes the concept of sex education in Islam, namely the relationship between sex education with belief, morals, and worshipping. Sex education disengagement from the three elements above will pose error and irregularities of life. Sex education should be introduced from childhood with a very simple pattern to adult age, in which are considered to be mature to enter marriage.

Keywords: *sex instruction, sex education, sex education in Islam*

Pendahuluan

Seks adalah kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab dengan dorongan seks ini manusia dapat meneruskan keturunannya. Walau demikian, pemenuhan terhadap kebutuhan seks itu sendiri membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma yang jelas agar tidak menjerumuskan manusia ke arah penyimpangan-penyimpangan.

Oleh karena itu, Islam telah memberikan aturan dan arahan kepada manusia dalam masalah seksual tersebut. Hal ini karena Islam memandang bahwa seksualitas merupakan salah satu aspek, bahkan aspek terpenting dalam kehidupan. Berbagai aturan hukum itu sendiri harus disosialisasikan dan disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dalam hal inilah diperlukan pendidikan seks atau yang sering disebut dengan *sex education*. Ini penting untuk mencegah bias dan kesalahpahaman anak terhadap seks itu sendiri.

Konsep Dasar Pendidikan Seks

Pendidikan seks atau lebih dikenal dengan *sex education* adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Pendidikan seks sama dengan penerangan tentang anatomi fisiologis seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin dan sebagainya. Pendidikan seks sendiri dimaksudkan agar seseorang dapat memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menyalurkan kebutuhan seks secara benar.

Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku pergaulan yang sehat serta resiko-resiko yang terjadi seputar masalah seksual. Melalui pendidikan seks ini diharapkan anak-anak dapat melindungi diri dan terhindar dari bahaya pelecehan seksual, sementara para remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dapat mencegah perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), aborsi, pelecehan seksual/pemerksaan, sampai mencegah penularan HIV/AIDS yang di Indonesia frekwensinya terus meningkat.¹

¹Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam, Panduan bagi Ulama, Guru dan Kalangan Lainnya*. Terj. Irwan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).

Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara *sex instruction* dan *education in sexuality*. *Sex instruction* ialah penerangan mengenai anatomi dan psikologi seksual, seperti pertumbuhan bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin, dan mengenai proses reproduksi untuk mempertahankan jenis. Termasuk di sini pembinaan keluarga dan alat-alat kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan. Sedangkan *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan seseorang dapat memahami diri sendiri sebagai individu seksual serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik.²

Pendidikan seks ini layaknya diberikan sejak dini sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan bisa dimulai semenjak usia SD, SMP, dan SMU. Pada usia Sekolah Dasar anak mulai bisa diperkenalkan dengan organ-organ reproduksi, misalnya dengan gambar-gambar seperti pada pelajaran Biologi, atau dengan menggunakan *manekin* (boneka orang). Dalam hal ini perlu juga dijelaskan cara menjaga kebersihan organ reproduksinya, baik kesehatan maupun kebersihannya. Misalnya dengan mengharuskan selalu mencuci alat kelamin tiap kali buang air.

Ketika memasuki usia SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak sudah mulai memiliki birahi, meskipun belum begitu paham arti hubungan seks. Saat ini, dalam dirinya sudah mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenisnya. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa ketertarikan itu merupakan hal yang wajar, tetapi dengan diimbangi penjelasan tentang cara bergaul dengan lawan jenisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada saat SMU (Sekolah Menengah Umum) penting sekali bagi anak untuk diajarkan cara-cara pengendalian diri terhadap hasrat seksual, karena pada usia ini perkembangan fisik dan seksualitas anak telah memungkinkan anak tersebut untuk berhubungan seks. Untuk itu anak perlu diberi dorongan untuk mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat positif. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, yang paling perlu mendapat perhatian adalah pada saat anak memasuki usia SMP, sebab anak sudah memasuki usia remaja. Pada

²Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 1997), hlm. 9.

usia ini, dalam diri anak terjadi perubahan jasmani yang dimulai semenjak usi 13 sampai 16 tahun. Perubahan-perubahan itu antara lain:

1. Perubahan pada anggota kelamin;
2. Pertumbuhan yang membedakan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan, dimana tanda masing masing seks makin jelas terlihat dalam tubuhnya;
3. Pertumbuhan badan yang sangat cepat sehingga anak bertambah tinggi, besar, dan berat dengan cepat sekali;
4. Pertumbuhan anggota-anggota tubuh tidak berjalan seimbang, misalnya hidung lebih cepat besarnya dibanding bagian tubuh yang lain, demikian pula dengan tangan dan kaki,
5. Terjadinya menstruasi pada anak perempuan dan mimpi pada anak laki-laki;
6. Tumbuhnya jerawat dan bintil-bintil pada muka, punggung, leher dan sebagainya.

Perubahan-perubahan ini menimbulkan kegelisahan dan kecemasan dalam diri anak. Anak perempuan yang tadinya lincah, suka berlari, bermain bebas dengan kawan-kawannya mungkin akan jadi pemalu, karena merasa punggungnya besar, buah dadanya tumbuh dan sebagainya. Anak laki-laki yang tadinya sering berbicara, bernyanyi dan bergurau mungkin akan menjadi pendiam dan pemalu, ketika ia merasa bahwa suaranya menjadi parau. Kesukaran-kesukaran itu sendiri sebenarnya dapat dihindari kalau mereka mengerti bahwa yang terjadi pada diri mereka merupakan hal yang wajar dan menimpa semua orang.³

Fase remaja pada diri anak juga menandai masa pubertas yang merupakan awal atau dimulainya fase *genital*. Pada fase ini anak mengalami kebangkitan atau peningkatan dorongan seksual, dan mulai menaruh perhatian kepada lawan jenisnya. Peningkatan dorongan seksual itu sendiri sebagai akibat adanya perubahan biokimia dan fisiologis, yakni matangnya organ-organ reproduksi dan sistem endokrin mulai menjalankan fungsinya mengeluarkan hormon-hormon yang menghasilkan ciri-ciri seks sekunder seperti tumbuhnya bulu-bulu pada alat kelamin, tumbuhnya jenggot atau kumis pada

³Zakiah Daradjad, *Kesehatan Mental* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 105.

laki-laki, dan membesarnya buah dada pada perempuan. Dapat dikatakan pada fase genital ini naluri seks menjadi matang dan lengkap.⁴

Berbagai perubahan yang terjadi dalam diri remaja baik fisik maupun psikis dapat menimbulkan permasalahan yang sebelumnya terasa. Apalagi perkembangan media teknologi informasi seringkali menyuguhkan informasi tentang seks yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Adanya majalah dan gambar-gambar porno yang dijual bebas, VCD porno, serta tontonan televisi yang menampilkan adegan seks secara vulgar, bisa menimbulkan daya tarik bagi remaja dan akhirnya menimbulkan dorongan untuk menirukan adegan tersebut. Untuk itu diperlukan informasi yang benar tentang seks tersebut, dan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan remaja.

Pendidikan seks itu sendiri dapat dimasukkan ke dalam materi kokurikuler, karena kalau digabungkan dengan mata pelajaran lain, misalnya Biologi, maka porsinya akan berkurang. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh PKBI dengan mendirikan *Youth Center* yang tersebar di berbagai daerah. Wadah ini juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah dan organisasi remaja termasuk pramuka dan lainnya guna mengembangkan program sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi remaja. Kerjasama itu anatara lain di Sumatra Barat melalui Sanggar Konsultan Remaja, KIE kesehatan reproduksi telah menjadi program ekstra kurikuler di SMU. Selain itu juga dilakukan di beberapa sekolah di Jakarta, bahkan di Jawa Tengah KIE kesehatan reproduksi diusulkan menjadi muatan lokal kurikulum sekolah.

Pendidikan Seks dalam Islam

Secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur melalui berbagai norma, maka akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Oleh

⁴E. Koswara, *Teori-teori Kepribadian* (Bandung: PT ERESKO, 1991), hlm. 53.

karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.

Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia seksologi sekarang.⁵ Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Akan tetapi pendidikan seks tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.

Hal ini sebagaimana ungkapan Ayip Syafruddin sebagai berikut: Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata.⁶

Keterkaitan pendidikan akidah dengan pendidikan seks adalah dalam rangka memberikan kesadaran bahwa Tuhan memberikan bimbingan tentang kehidupan seks serta mengadakan pengawasan yang sangat teliti terhadap pelanggaran dan akan memberikan hukuman setimpal dan adil. Kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, sebab semakin kuat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri seseorang akan semakin sedikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang terlarang. Dengan demikian pendidikan seks dengan materi dan cara bagaimanapun jika tidak disertai dengan pendidikan aqidah, tidak akan mengurangi kejahatan seks yang ditimbulkan.

Dalam Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak, dan perilaku seksual yang sehat merupakan buah dari

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Sex Education Hidup Perkawinan Pendidikan Anak* (Bandung PT Al Ma'arif, 1987), hlm. 27.

⁶Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 33.

kemuliaan akhlak.⁷ Dengan demikian pendidikan seks harus berpedoman pada tuntutan Allah SWT, sebab hanya Dia yang Maha Mengetahui tentang manusia yang diciptakan-Nya, serta berpedoman kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang terbaik. Adapun pendidikan ibadah dalam hubungannya dengan pendidikan seks adalah untuk memberikan pedoman bagi perilaku-perilaku yang dibolehkan dan dilarang. Ibadah pada prinsipnya adalah manifestasi ketaatan manusia kepada Allah dengan menjalankan syari'at untuk mencapai keridloan-Nya. Oleh karena itu pendidikan seks tanpa dibekali pendidikan Ibadah akan pincang, sebab dengan pendidikan ibadah akan diketahui hak-hak Allah, Rasul dan sesama manusia.

Secara umum, pendidikan seks dalam Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

Fase Persiapan

Upaya persiapan ini sudah dimulai semenjak anak-anak belum baligh. Pendidikan seks pada fase ini antara lain:

1. Pemisahan tempat tidur anak

Pemisahan tempat tidur merupakan pendidikan seks yang tidak langsung bagi anak, dan mempengaruhi keberhasilan pendidikan seks yang sebenarnya. Pemisahan tempat tidur anak dari orang tuanya ini dilakukan agar anak terjauh dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktifitas seksual. Selain itu, pemisahan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan dapat menghindari anak dari sentuhan-sentuhan badan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual yang berbahaya. Tidak hanya itu, anak juga diberi kesadaran bahwa antara laki-laki dengan perempuan secara biologis memang berbeda, dan masing-masing harus dilatih untuk menghindari hal-hal negatif akibat perbedaan tersebut.

Islam bagaimana pun tidak memberikan batasan usia tertentu untuk pemisahan tempat tidur bagi anak. Kadang dalam satu riwayat menentukan batasan usia 10 tahun, akan tetapi di riwayat lain menunjukkan batasan usia 6,7,8 tahun. Perbedaan ini barangkali dalam rangka mengantisipasi proses kematangan

⁷Ibid., hlm. 37.

seksual yang berbeda-beda dalam diri anak. Perbedaan kematangan itu sendiri timbul sebagai akibat perbedaan kelamin, iklim, kondisi geografis serta pola pendidikan yang berbeda.⁸

2. *Isti'dzân* (meminta ijin)

Syariat Islam menekankan *isti'dzân* meminta ijin sejak usia kanak-kanak, mengingat hal tersebut merupakan pendahuluan bagi kaidah kesopanan. Dalam Q.S. al-Nur ayat 58, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا
اَحْلٰمًا مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَّلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌۢ بَعْدَھُنَّ طَوْفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
الآيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ حَكِيْمٌۙ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kalian meminta ijin kepada kalian tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat shubuh, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) kalian pada tengah hari, dan setelah shalat isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kalian. Tidak ada dosa atas kamu dan tidak ada pula atas mereka selain (tiga waktu itu). Mereka melayani kalian, sebagian kalian memiliki keperluan terhadap sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

Anjuran *isti'dzân* dilakukan dalam bentuk permintaan ijin bagi anak-anak yang belum baligh dalam bentuk pemberian toleransi untuk memasuki kamar kedua orang tuanya kecuali pada tiga

⁸Madani, *Pendidikan Seks*, hlm. 134.

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), 554.

waktu yaitu sebelum shalat subuh, pada saat tengah hari, dan setelah isya'. Hal ini dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain. Pada fase ini penekanannya meminta ijin pada tiga waktu. Ketika anak sudah masuk usia baligh, *isti'dzân* ini berlaku untuk semua waktu. Hukum *isti'dzân* ini mengandung hikmah luar biasa sebab pemandangan ketika orang tua sedang berhubungan badan, apabila terlihat oleh anak-anak yang memasuki usia baligh akan sangat membekas dalam pikiran anak, dan akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut.

3. *Thahârah* (bersuci)

Seorang anak yang sudah menjelang usia baligh meskipun belum menstruasi bagi perempuan dan belum mimpi *jimâ'* bagi laki-laki, sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami kejadian tersebut. Menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada laki-laki adalah pengalaman yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, terutama kalau mereka tidak pernah mendengar keterangan-keterangan sebelumnya baik dari orang tua maupun dari guru di sekolahnya. Orang tua atau guru hendaknya bisa memberikan informasi se jelas mungkin tentang pertumbuhan dan proses-proses yang terjadi dalam diri anak, selain itu perlu juga disampaikan bahwa menstruasi dan mimpi merupakan tanda kematangan alat seksual anak. Oleh karena itu, anak harus dibiasakan sejak awal untuk menjaga kebersihan dan kesucian alat seksual itu, dan perlu juga disampaikan resiko yang timbul akibat kecerobohan dalam menjaga alat seksual itu sendiri.

Seorang anak yang telah memperoleh pengajaran tentang menstruasi dan mimpi basah tersebut tidak akan panik ketika tiba saatnya mengalami sendiri, dan mereka akan menghadapinya dengan tenang. Selain itu mereka pun tahu cara mensucikan diri, serta ibadah-ibadah yang diharamkan pada saat sebelum mereka bersuci. Islam tidak melarang orang tua untuk mengawasi perubahan psikologi dan seksual yang terjadi pada anak-anaknya, sehingga para orang tua bisa membantu mendidik mereka dengan tenang dan alami. Apabila suara anak laki-laki berubah menjadi

serak parau, dan suara anak perempuan menjadi merdu, maka orang tua seharusnya mengetahui bahwa anak-anak mereka telah meninggalkan masa kanak-kanaknya dan memasuki masa baligh. Pada saat itu orang tua mulai membisikkan di telinga anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, kalimat-kalimat yang matang dan membimbing mereka ke arah yang benar. Seiring dengan tumbuhnya pemahaman dan kematangan akal pada anak-anak tersebut, maka secara berangsur-angsur mereka akan mempelajari hukum-hukum baru yang sesuai dengan tingkat kematangan mereka.

Fase Remaja

Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syari'at (*taklîf*). Saat ini, remaja sudah harus mulai ditekankan pada penjabaran hukum dan penerapannya baik yang halal, haram, mubah, maupun makruh. Dalam kaitannya dengan pendidikan seks, hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan hendaknya disampaikan orang tua atau pendidikan dengan menggunakan bahasa yang mampu difahami oleh remaja dengan disertai penjelasan-penjelasan ilmiah, sehingga bisa diterima oleh remaja. Anak-anak yang memasuki usia remaja biasanya cenderung kritis dan tidak mau menerima begitu saja saran-saran ataupun petunjuk dari orang tua yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Pada fase ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu:

1. *Khitân*

Khitân bagi laki-laki ialah memotong *praeputium* yang menutupi kepala *dzakar*. *Praeputium* ini adalah kulit penutup alat kelamin yang di bawahnya terdapat zat *smekma* yang berbau dan menjadi sarang virus kanker. Sedangkan pengertion khitan pada wanita adalah memotong sedikit pucuk *klitoris*. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hukum *khitân* wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah '*âqil bâligh*, sementara itu madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat sunah bagi keduanya. Dari dua pendapat tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia memilih pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi dan Maliki yaitu sunah bagi laki laki dan perempuan, hanya saja untuk laki-laki sifatnya

sunah *mu'akkad* sehingga hampir mendekati wajib sementara bagi perempuan dianggap sebagai perbuatan yang baik saja.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa *khitân* disyari'atkan bagi anak yang *'âqil bâligh* atau anak usia remaja. Hukum *khitân* bagi remaja mempunyai kaitan erat dengan kehidupan seksual. Oleh karena itu, orang tua ketika akan meng-*khitân* anaknya hendaklah disertai dengan penjelasan-penjelasan medis sebagai bentuk pendidikan seks bagi anak. Ini dikarenakan *khitân* merupakan suatu langkah persiapan bagi remaja yang akan menempuh kehidupan seksual dalam rumah tangga kelak.

Orang tua sangat perlu menginformasikan kepada anaknya bahwa *khitân* memiliki hikmah yang sangat besar baik dari sudut pandang medis maupun seksual. Dari sudut pandang medis khitan merupakan suatu tindakan yang *hygenis* karena dengan dibuangnya kulit *dzakar* dapat terjaga kebersihannya, sehingga terhindar dari penyakit. Dari segi seksual, *khitân* bagi laki-laki merupakan tindakan yang sangat tepat, karena dengan di-*khitân* itu kepala *dzakar* menjadi terbuka, terbukanya kepala *dzakar* bisa menambah kenikmatan dalam *coitus*, karena kepala *dzakar* sudah menjadi kurang peka. Sedangkan keuntungan bagi istri, bila suami ber-*khitân* adalah ia dapat merasakan langsung kepala *dzakar*, sentuhan kepala *dzakar* inilah yang dapat menggugah dan merangsang nafsu birahi dengan cepat.¹⁰ Mengingat hikmah *khitân* yang sangat besar ini orang tua hendaknya menanamkan pemahaman tersebut pada anak sehingga mereka mau melakukannya dengan kesadaran tanpa ada perasaan terpaksa.

2. Informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan

Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah merasa tertarik dengan lawan jenisnya sebagai akibat kematangan hormon-hormon reproduksi dalam diri anak tersebut. Oleh karena itu orang tua dan para pendidik lainnya perlu menanamkan rambu-rambu yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, supaya mereka tidak terjebak pada pergaulan bebas. Islam telah menyiapkan rambu-rambu tersebut antara lain:

¹⁰ Miqdad, *Pendidikan Seks*, hlm. 68.

a. Mengenalkan *mahrâm*

Mahrâm adalah orang yang haram dinikahi. Laki-laki diharamkan menikahi perempuan dari *mahrâm*-nya, demikian juga wanita diharamkan menikah dengan laki-laki dari *mahrâm*-nya. Dengan memahami kedudukan wanita yang menjadi *mahrâm*-nya diharapkan para remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain *mahrâm*-nya.¹¹

b. Mendidik agar selalu menjaga pandangan

Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis bisa memunculkan dorongan seksual, dan dorongan seksual ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi, sehingga bagi orang yang tidak beriman bisa mengambil jalan pintas guna memenuhi tuntutan seksualnya yang bergejolak. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pengertian tentang manfaat menjaga dan bahaya mengumbar pandangan mata, khususnya kepada para remaja. Akan tetapi, di dalam ajaran Islam senantiasa memberi toleransi-toleransi pada tataran tertentu yang bersifat kemaslahatan secara umum (*maslahah al-mursalah*). Misalnya, dalam kaitannya proses belajar mengajar, forum diskusi, dunia medis, dan sebagainya.

c. Mendidik agar tidak melakukan *khalwat*

Khalwat artinya berdua-dua di tempat sepi dengan lawan jenisnya. *Khalwat* dalam Islam dilarang sebagaimana hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

¹¹Adapun yang termasuk *mahrâm* adalah sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat al-Nisa' ayat 22-23, sebagai berikut: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dan perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi di masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Lihat Departemen Agama, *al-Qur'an*, hlm. 22.

"Dari Jabir, sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan."

d. Mendidik agar berpakaian sopan dan menjaga auratnya

Dalam pergaulan yang serba terbuka sekarang ini semua orang dituntut untuk mampu menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga penampilan agar tidak mengundang orang lain agar tidak bermaksud jahat. Pada diri remaja hendaknya selalu ditanamkan bahwa mengikuti mode diperbolehkan asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syari'at, dan terutama tidak mengundang niat buruk orang lain. Orang tua perlu menanamkan pada diri anak bahwa semua itu dilakukan demi kepentingan dan keselamatan anak itu sendiri.

3. Informasi tentang penyimpangan-penyimpangan seksual

Setelah remaja mengetahui rambu-rambu dalam pergaulan, orang tua juga hendaknya menyampaikan informasi tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual akibat pergaulan bebas di kalangan muda-mudi beserta ketentuan hukum bagi para pelaku penyimpangan seksual tersebut. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu antara lain: onani, homoseks dan lesbian, perkosaan, dan pelacuran.

Onani atau masturbasi adalah mengeluarkan mani tidak dengan sewajarnya. Pada umumnya onani dilakukan oleh kalangan remaja, tetapi ada juga orang dewasa yang masih melakukan terutama bagi yang nafsu seksualnya sangat kuat dan belum menikah. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum onani. Pengikut madzhab Maliki dan Syafi'i mengharamkan secara mutlak. Imam Hanafi berpendapat bahwa haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain. Pengikut Hambali mengatakan bahwa onani hukumnya haram kecuali jika takut akan berbuat zina atau takut akan merusak kesehatan sedang ia tidak punya istri dan tidak mampu melangsungkan pernikahan.

Terlepas dari berbagai pendapat tersebut onani, sebaiknya tidak usah dilakukan karena merusak unsur etika dan akhlak terpuji. Meski demikian, dari sudut pandang kedokteran onani

mengandung resiko yang paling kecil dibanding dengan hubungan sesama jenis (homoseks/lesbian), hubungan dengan binatang, atau hubungan dengan selain istrinya. Oleh karena itu dalam keadaan sangat terpaksa onani dipandang sebagai cara yang paling sedikit risikonya, dan bisa diambil manfaatnya yaitu untuk menurunkan gairah seks agar tidak terjerumus ke perbuatan zina.

Adapun yang dimaksud dengan homoseks/lesbian adalah perbuatan memuaskan nafsu seksual dengan sesama jenis, Pada laki-laki homoseksual dilakukan dengan melalui anus, sedangkan lesbian pada perempuan dilakukan dengan menggesekkan atau menyentuhkan alat vitalnya. Perbuatan lesbian dan homo seksual ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia sehingga al-Qur'an sangat mengecam perbuatan tersebut dan ulama sepakat bahwa perbuatan itu hukumnya haram.

Penyimpangan seksual berikutnya adalah perkosaan, yaitu hubungan seks yang dilakukan seorang laki-laki dengan jalan paksa dan kadang-kadang disertai ancaman. Oleh karena itu perkosaan pada hakikatnya sama dengan perbuatan zina dan merupakan dosa besar yang dilarang Allah. Sebagaimana Firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya: "Dan Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Isrâ': 32).¹²

Sedangkan pelacuran adalah seorang perempuan yang secara tetap atau berkala melakukan hubungan seks dengan laki-laki tanpa mengikuti aturan perlawinan yang sah untuk mendapatkan uang atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk memperoleh keuntungan lainnya. Pelacuran merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan masuk kategori zina. Dosa perbuatan zina tersebut mempunyai tingkatan tersendiri. Bila pelakunya belum menikah hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Tetapi bila pelakunya sudah menikah dihukum rajam.

¹²Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 447.

Berbagai bentuk penyimpangan seksual perlu disampaikan kepada remaja sebagai materi pendidikan seks bagi mereka. Dengan informasi yang sejelas-jelasnya disertai kaidah hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakukanya, diharapkan anak akan terhindar dari perilaku penyimpangan tersebut. Orang tua dan para pendidik diharapkan juga mampu memberikan wadah bagi para remaja untuk menyalurkan energi kepada hal-hal yang positif sehingga mereka tidak terjebak pada perbuatan yang didorong nafsu saja.

Fase dewasa

Ketika anak sudah sampai pada usia dewasa, dan mereka telah memiliki kesiapan baik fisik maupun mental, maka orang tua harus menikahkan mereka. Pada hakikatnya, pernikahan adalah upaya menyalurkan nafsu seksual kepada sesuatu yang halal. Selain itu, pernikahan merupakan cara untuk mewujudkan ketenangan jiwa serta meneruskan generasi manusia. Lebih dari itu, pernikahan adalah cara untuk menambah jumlah orang yang beriman kepada Allah, dan memperkuat mereka dengan keturunan-keturunan baik, yang jika dididik secara benar mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Penutup

Isu kesehatan reproduksi remaja menjadi hal yang sangat penting karena jumlah remaja saat ini mencapai 30% dari jumlah penduduk di Indonesia. Keluhan remaja akan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi hingga saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu perlu kerja sama yang terpadu antara orang tua, guru, dan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah dalam mensosialisasikan seks dan alat reproduksi kepada remaja. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

Basyir, Ahmad Azhar. *Ajaran islam tentang Sex Education Hidup Perkawinan Pendidikan Anak*. Bandung PT Al Ma'arif, 1987.

- Daradjad, Zakiyah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- Koswara, E. *Teori-teori Kepribadian*. Bandung: PT ERESKO, 1991.
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam, Panduan bagi Ulama, Guru dan Kalangan Lainnya*. Terj. Irwan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu. *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka 1997.
- Syafruddin, Ayip. *Islam dan PendidikanSeks*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.